



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Marwah Cahmi Putri Alias Puput.
2. Tempat lahir : Ampana.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Honoror.

Terdakwa Marwah Cahmi Putri Alias Puput ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019

Terdakwa Marwah Cahmi Putri Alias Puput ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa Marwah Cahmi Putri Alias Puput ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019

Terdakwa Marwah Cahmi Putri Alias Puput ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Marwah Cahmi Putri Alias Puput ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Januari 1988.
4. Jenis kelamin : Perempuan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019

Terdakwa Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019

Terdakwa Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019

Terdakwa Aoelia Kus Endah Yasin Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. **MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT** dan terdakwa II. **AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA** bersalah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso



Pidana “melakukan, turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 18.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sumoli kec. Ratolindo kab. Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi SITI RAHYATI alias ITI dan saksi MUNIRA U. LANTA sedang berbuka puasa di rumah di desa sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, didatangi oleh terdakwa I MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan terdakwa II AOELIA KUS ENDAH YASIN alias LIA dimana terdakwa I MARWAH langsung menunjuk-nunjuk saksi ITI sambil berkata “ he., moyang...lontengana,kuda cuki ” lalu saksi ITI menjawab “ ini kenapa...” Namun terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA malah membanting piring dan gelas yang ada di meja, melihat hal tersebut saksi MUNIRA langsung keluar mencari bantuan. Tak lama kemudian saksi MUNIRA kembali bersama dengan saksi MULYATI SABARA Alias YATI namun saksi MULYATI langsung di cegat oleh terdakwa II AOELIA sedangkan saksi MUNIRA masuk ke dalam dan mendapati saksi ITI dalam posisi duduk dilantai dan terdakwa I MARWAH sedang menunjuk-nunjuk kearah saksi ITI sambil berkata “ saya lapor kamu ke polisi “ dan saksi ITI balas menunjuk terdakwa I MARWAH dan mengarahkannya ke bagian wajah terdakwa I sambil berkata “ lapor “ lalu terdakwa I MARWAH berkata “ o



ngana pukul saya “ dan langsung mendorong dada saksi ITI dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi ITI jatuh terlentang ke belakang. Kemudian terdakwa I berpindah posisi ke bagian kanan dan menarik jilbab saksi ITI sambil memukul dada, wajah dan kepala saksi ITI dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali namun oleh saksi ITI menangkisnya dengan menutupi wajah badan kepalanya dengan tangan. Selanjutnya terdakwa II AOELIA dari bagian kanan saksi ITI langsung memukul bagian dada dan kepala saksi ITI dengan posisi setengah jongkok dan melakukannya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terkepal dimana oleh saksi MUNIRA berusaha melerainya dengan cara merangkul saksi ITI dari belakang dan melindunginya dari pukulan para terdakwa namun saksi MUNIRA ditarik oleh terdakwa II AOELIA sehingga saksi MUNIRA hanya berdiri menyaksikannya hingga datang saksi KUSNO dan mengatakan “sudah..sudah.. fokus di pintu “ sehingga terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA langsung berhenti melakukan pemukulan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi ITI mengalami memar pada bagian dada kanan ukuran 4 x 1 cm, bagian dada kiri ukuran 5 x 1 cm dan bagian dada tengah ukuran 5 x 1 cm, luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 4 x 0,1 cm dan bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2 x 1 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.3/015/RM/05-19/RSUD.Amp tanggal 16 mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferly Lahay,MMR, Dokter pada Rmah Sakit Umum Daerah Ampana.

Perbuatan terdakwa I MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan terdakwa II AOELIA KUS'ENDAH YASIN Alias LIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 18.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sumoli kec. Ratolindo kab. Tojo Una-una atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi SITI RAHYATI alias ITI dan saksi MUNIRA U. LANTA sedang berbuka puasa dirumah di desa sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, didatangi oleh terdakwa I MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan terdakwa II AOELIA KUS ENDAH YASIN alias LIA dimana terdakwa I MARWAH langsung menunjuk-nunjuk saksi ITI sambil berkata " he., moyang...lontengana,kuda cuki " lalu saksi ITI menjawab " ini kenapa...." Namun terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA malah membanting piring dan gelas yang ada di meja, melihat hal tersebut saksi MUNIRA langsung keluar mencari bantuan. Tak lama kemudian saksi MUNIRA kembali bersama dengan saksi MULYATI SABARA Alias YATI namun saksi MULYATI langsung di cegat oleh terdakwa II AOELIA sedangkan saksi MUNIRA masuk ke dalam dan mendapati saksi ITI dalam posisi duduk dilantai dan terdakwa I MARWAH sedang menunjuk-nunjuk kearah saksi ITI sambil berkata " saya lapor kamu ke polisi " dan saksi ITI balas menunjuk terdakwa I MARWAH dan mengarahkannya ke bagian wajah terdakwa I sambil berkata " lapor " lalu terdakwa I MARWAH berkata " o ngana pukul saya " dan langsung mendorong dada saksi ITI dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi ITI jatuh terlentang ke belakang. Kemudian terdakwa I berpindah posisi ke bagian kanan dan menarik jilbab saksi ITI sambil memukul dada, wajah dan kepala saksi ITI dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali namun oleh saksi ITI menangkisnya dengan menutupi wajah badan kepalanya dengan tangan. Selanjutnya terdakwa II AOELIA dari bagian kanan saksi ITI langsung memukul bagian dada dan kepala saksi ITI dengan posisi setengah jongkok dan melakukannya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terkepal dimana oleh saksi MUNIRA berusaha melerainya dengan cara merangkul saksi ITI dari belakang dan melindunginya dari pukulan para terdakwa namun saksi MUNIRA ditarik oleh terdakwa II AOELIA sehingga saksi MUNIRA hanya berdiri menyaksikannya hingga datang saksi KUSNO dan mengatakan "sudah..sudah.. fokus di pintu " sehingga terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA langsung berhenti melakukan pemukulan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi ITI mengalami memar pada bagian dada kanan ukuran 4 x 1 cm, bagian dada kiri ukuran 5 x 1 cm dan bagian dada tengah ukuran 5 x 1 cm, luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 4 x 0,1 cm dan bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2 x 1 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.3/015/RM/05-19/RSUD.Amp tanggal 16 mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferly Lahay,MMR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.

Perbuatan terdakwa I MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan terdakwa II AOELIA KUS'ENDAH YASIN Alias LIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI RAHYATI Alias ITI. dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista .

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya dan di arahkan ke bagian dada serta tangan

- Bahwa penyebabnya adalah masalah warisan rumah yang di tempati saksi yang mana tiba-tiba para terdakwa datang ke rumah saksi lalu saksi di pukuli oleh MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT dan AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA dengan menggunakan tangan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di dada serta tangan serta di rawat di rumah sakit .

2. Saksi MUNIRA U. LANTA Alias NIRA, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan terhadap korban Siti yang dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista .

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terjadi saksi melihat MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT Awalnya mendorong korban menggunakan kedua tanganya kemudian setelah itu MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT menghampiri korban dari arah kiri dan menarik jilbab korban sampai terbuka, kemudian Pr.MARWA CAHMI PUTRI Alias PUPUT memukul bagian dada korban dan arah bagian kepala korban dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan terkepal secara berulang, namun korban hanya dapat menangkis dengan cara menutup wajah korban dengan menggunakan kedua tangan korban sambil korban dalam keadaan terlentang pukulanya mengenai dada korban. Setelah itu Pr.AOELIA KUS'ENDAH YASIN Alias AULIA yang saat itu selesai berdebat dengan MULYATI SABARA Alias YATI langsung mendekati korban dan melangkah kesamping kanan korban (Pr.MARWA CAHMI PUTRI Alias PUPUT masih berada di samping kiri) dan Pr.AOELIA KUS'ENDAH YASIN Alias AULIA korban memukul bagian dada korban dan kearah kepala korban dengan posisi Pr.AOELIA KUS'ENDAH YASIN Alias AULIA dalam keadaan setengah jongkok memukul korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan terkepal dan korban hanya dapat menangkis menutup wajah dengan kedua tangan korban sehingga pukulanya mengenai dada korban dan bagian wajah dan kepala korban sempat menangkisnya

- Bahwa saksi tidak melihat adanya bengkak di bagian kepala korban namun korban sempat mengeluh sakit bagian kepala serta memar di dada akibat dari pemukulan tersebut sehingga korban di rawat di Rumah sakit selama 4 (empat) hari.

- Bahwa MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT dan AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA tidak menggunakan alat atau benda hanya menggunakan kedua tanganya saja memukul korban .

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, korban SITI RAHYATI Alias ITI mengalami luka di dada serta tangan dan di rawat di rumah sakit .

3. Saksi MULYATI SABARA Alias YATI, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemuulan korban oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista.

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pemukuan secara bersama-sama kepada SITI RAHYATI tidak menggunakan alat atau benda apapun melainkan hanya menggunakan tangan mereka.



- Bahwa saat itu posisi SITI RAHYATI saat itu terkapar dilantai dan PUPUT dan AULIA berada di atas memukul secara bersamaan terhadap SITI RAHYATI dengan menggunakan tangan mereka, yang mana saat itu saksi berada disamping kiri dan jaraknya saat itu tidak jauh kurang lebih sekitar 1 meter.

- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 wita saksi berada didapur rumah sementara berbuka puasa tiba-tiba datang MUNIRA memanggil saksi untuk cepat-cepat pergi ke rumah SITI RAHYATI namun saat itu saksi tidak mengetahui maksud dari MUNIRA memanggil saksi, dan kemudian saksi dan MUNIRA pun bersama-sama pergi ke rumah SITI RAHYATI setelah sampai dirumah SITI RAHYATI, saksi melihat posisi SITI RAHYATI sementara duduk dilantai dan dimaki-maki oleh PUPUT dan AULIA, dan kemudian PUPUT dan AULIA menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi dengan nada kasar "keluar ini bukan urusanmu" dan kemudian saksi memberitahukan kepada mereka "tidak, sementara orang ba buka puasa, sholat" kemudian AULIA menjawab "io kenapa saksi so buka puasa, so sholat" kemudian SITI RAHYATI berdiri dari duduknya dan kemudian PUPUT mengatakan kepada SITI RAHYATI "saksi lapor ngana ke polisi" dan kemudian SITI RAHYATI menjawab "saksi tunggu ngana ba lapor" sambil menunjuk-nunjuk PUPUT dan kemudian PUPUT mengatakan "o ngana pukul saksi" dan kemudian PUPUT mendorong SITI RAHYATI dan terjatuh (terkapar dilantai) dan PUPUT langsung memukul SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai dan AULIA pun ikut memukul SITI RAHYATI, pada saat mereka memukul SITI RAHYATI secara bersamaan saksi pun berusaha menarik PUPUT untuk meleraikan namun saksi tidak dapat menarik PUPUT karena kondisi saksi saat itu sedang kurang sehat (sakit) dan mereka berdua pun masih memukul SITI RAHYATI, dan tiba-tiba masuk KUSNO dan ia mengatakan kepada saksi dengan nada marah "mama fidia keluar, bukan kamu punya urusan ini, ini urusan keluarga" dan kemudian KUSNO mengatakan kepada SITI RAHYATI yang sedang dipukul oleh kedua anaknya tersebut "he iti ngana mo lawan kusno, kusno ini tidak ada yang bisa lawan, jangan bermain-main dengan kusno tidak ada yang bisa kasih kalahkan kusno" sambil menepuk-nepuk dadanya, dan setelah itu KUSNO mengatakan kepada kedua anaknya tersebut "sudah sudah berenti fokus dipintu, foto ini pintu" dan kemudian PUPUT dan AULIA pun berhenti memukul SITI



RAHYATI, dan saksi pun langsung keluar dari SITI RAHYATI tersebut.

- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Posisi PUPUT dan AULIA saat memukul SITI RAHYATI serta posisi keberadaan saksi saat itu adalah sebagai berikut:

a. Posisi PUPUT memukul SITI RAHYATI berada disamping kiri SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai.

b. Posisi AULIA memukul SITI RAHYATI berada disamping kanan SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai.

c. Posisi saksi saat itu melihat mereka berdua memukul SITI RAHYATI berada disamping kiri kaki SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai.

- Bahwa akibat yang dialami oleh SITI RAHYATI sehubungan dengan kejadian tersebut ia mengalami luka dibagian tangan, memar dibagian dada dan sakit pada bagian kepala, kemudian SITI RAHYATI sempat di rawat dirumah sakit selama 4 hari.

4. Saksi FIDYANI S. AYAHU Alias FIDIA, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista .

- Bahwa saksi melihat PUPUT dan AULIA melakukan secara bersama-sama pemukulan terhadap SITI RAHYATI tidak menggunakan alat atau benda apapun melainkan hanya menggunakan tangan mereka.

- Bahwa yang saksi lihat PUPUT dan AULIA melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap SITI RAHYATI dengan cara memukul SITI RAHYATI secara bersama-sama yang saat itu posisi SITI RAHYATI terkapar dilantai dan PUPUT dan AULIA berada di atas memukul secara bersamaan terhadap SITI RAHYATI dengan menggunakan tangan mereka.

- Bahwa posisi saksi pada saat saksi melihat SITI RAHYATI terkapar dilantai dan PUPUT dan AULIA berada di atas memukul secara bersamaan terhadap SITI RAHYATI dengan menggunakan tangan mereka tersebut saksi berada dipintu dapur rumah dan jaraknya saat itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 meter.



- Bahwa awalnya sekitar jam 18.00 wita saksi berada didapur rumah bersama dengan Ibu saksi yakni YATI sementara berbuka puasa tiba-tiba datang MUNIRA dirumah kami sambil mengatakan dengan nada “om om tolong om, saksi punya tante mau dipukul” dan kemudian saksi dan ibu saksi keluar dan Ibu saksi mengatakan “om lagi sholat” kemudian MUNIRA mengatakan “tante saja tolong saksi pe tante dorang so mo pukul”, dan kemudian Ibu saksi dan MUNIRA pun bersama-sama pergi ke rumah SITI RAHYATI, saat itu saksi tidak ikut dengan mereka karena saksi masih mengambil kaca mata saksi di dalam kamar, dan setelah itu saksi pun pergi ke rumah SITI RAHYATI untuk menyusul Ibu saksi dan setelah sampai di depan pintu dapur rumah SITI RAHYATI saksi melihat AULIA menunjuk-nunjuk dan menyuruh keluar Ibu saksi dengan nada kasar “keluar ini bukan urusanmu” dan kemudian ibu saksi memberitahukan kepada mereka “tidak, sementara orang ba buka puasa, sholat” kemudian AULIA menjawab “io kenapa saksi so buka puasa, so sembahyang” dan kemudian karena saksi sudah takut ibu saksi sudah ditunjuk-tunjuk saksi pun memanggil Ibu saksi dengan suara kecil dan memakai isyarat tangan namun Ibu saksi tidak mengindahkan panggilan saksi, dengan kemudian tiba-tiba saksi melihat SITI RAHYATI terjatuh (terkapar dilantai) dan PUPUT langsung memukul SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai dan kemudian AULIA pergi samping kanan SITI RAHYATI dan ikut memukul SITI RAHYATI, pada saat mereka memukul SITI RAHYATI secara bersamaan Ibu saksi pun berusaha menarik PUPUT untuk meleraikan namun Ibu saksi tidak dapat menarik PUPUT dan mereka berdua pun masih memukul SITI RAHYATI, dan tiba-tiba muncul KUSNO dan mengatakan kepada kedua anaknya tersebut “sudah sudah berhenti fokus dipintu” dan kemudian ia mengatakan kepada Ibu saksi dengan nada marah “mama fidia keluar, bukan kamu punya urusan ini, ini urusan keluarga” dan kemudian KUSNO mengatakan kepada SITI RAHYATI tersebut “iti kusno ini ngana mo lawan kusno, kusno ini tidak ada yang bisa lawan kusno tidak ada yang bisa kasih kalah kusno” sambil menepuk-nepuk dadanya, dan setelah itu Ibu saksi pun keluar dari rumah tersebut kemudian saksi, ibu saksi yakni YATI serta tante saksi yakni ILMA pun pulang dari rumah tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa Posisi PUPUT dan AULIA saat memukul SITI RAHYATI serta



posisi keberadaan Ibu saudari yakni YATI dan ILMA saat itu adalah sebagai berikut:

- a. Posisi PUPUT memukul SITI RAHYATI berada disamping kiri SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai.
- b. Posisi AULIA memukul SITI RAHYATI berada disamping kanan SITI RAHYATI yang sedang terkapar dilantai.
- c. Posisi Ibu saksi yakni YATI berada disamping kiri kaki SITI RAHYATI dan dibelakang PUPUT.
- d. Posisi ILMA berada disamping kiri Ibu saksi yakni YATI.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali PUPUT dan AULIA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mereka terhadap SITI RAHYATI karena mereka berdua melakukan pemukulan secara berkali-kali dan SITI RAHYATI menangkis pada saat ia menerima pukulan.

- Bahwa akibat yang dialami oleh SITI RAHYATI sehubungan dengan kejadian tersebut ia mengalami luka dibagian tangan, memar dibagian dada dan sakit pada bagian kepala, kemudian SITI RAHYATI sempat di rawat dirumah sakit selama 4 hari.

5. Saksi ILMA YARSAD Alias IMA Alias MAMA IPUL, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan secara bersama-sama kepada korban oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.10 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista .

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT dan AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa jarak saksi dengan MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan AULIA sekitar kurang lebih dua meter dengan posisi korban SITI RAHYATI terlentang dan MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT berada di samping sebelah kiri dari korban sedangkan AULIA berada di sebelah kiri MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama .

- Bahwa akibat pemukulan tersebut SITI RAHYATI Alias ITI mengalami luka di dada serta tangan dan di rawat di rumah sakit .

6. Saksi Drs.MOH.KUSNO A.R. ATILU, Alias KUSNO, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una tepatnya lorong Calista .

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kajadian pemukulan yang dialami oleh SITI RAHYATI Alias ITI karena saksi datang setelah kejadian.

- Bahwa MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT datang menemui korba menyuruh orban keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa saksi juga melihat banyak pecahan kaca di rumah itu saat itu berserakan diantai.

- Bahwa saksi hanya mendengar suara para terdakwa.

- SURAT :

Visum Et Repertum Nomor : 474.3/015/RM/05-19/RSUD.Amp tanggal 16 mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferly Lahay,MMR, Dokter pada Rmah Sakit Umum Daerah Ampana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 setelah berbuka puasa sekitar jam 18.30 wita tersebut bersama dengan kakak kandung Terdakwa yakni AOELIA KUS'ENDAH YASIN alias AULIA. datang ke rumah ayah kandung Terdakwa untuk mengecek rumah yang pada saat itu terkunci dan kunci rumah dipegang oleh kakak Terdakwa.



- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa dan AOELIA KUS'ENDAH YASIN alias AULIA menyuruh SITI RAHYATI keluar dari rumah tersebut namun ia tidak mau keluar, terdakwa tendang kursi dan Terdakwa memecahkan piring-piring yang ada meja rumah tersebut serta Terdakwa membanting kursi meja makan yang ada di rumah tersebut.

- Bahwa saat itu, terdakwa menarik rambut terdakwa yang menyebabkan korban terjatuh ke lantai lalu aulia melerai kami.

- Bahwa terdakwa juga menarik baju korban.

2. AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd

Alias LIA.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada SITI RAHYATI.

- Bahwa saat itu Terdakwa berinisitif untuk singgah di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Sumoli lorong Lestari Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una karena sebelumnya juga ada amanat dari ayah Terdakwa untuk melihat atau mengecek keadaan rumah

- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh SITI RAHYATI untuk keluar dari rumah karena sebelumnya rumah tersebut sudah dalam terkunci yang mana kunci rumah masih berada di tangan Terdakwa , yang pada saat itu Kami kaget SITI RAHYATI sudah berada dalam rumah tersebut lalu sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa mengecek adik Terdakwa CALISTA di rumah, namun Terdakwa tidak melihat SITI RAHYATI berada di rumah tersebut dan menemukan lelaki yang tidak di kenal dan ternyata adalah anak dari DESMON di kamar rumah tersebut dan kemudian rumah di kosongkan serta di kunci dan kuncinya berada sama Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya memisahkan terdakwa Puput dan Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan Penganiayaan;**
- 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan", namun buku R.Soesilo mengemukakan "menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan visum et repertum, dan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 18.10 Wita bertempat di Desa Sumoli, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una terdakwa I. MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT dan terdakwa II. AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban SITI RAHYATI alias ITI.

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi SITI RAHYATI alias ITI dan saksi MUNIRA U. LANTA sedang berbuka puasa di rumah di desa sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una, didatangi oleh terdakwa I MARWAH CAHMI PUTRI Alias PUPUT dan terdakwa II AOELIA KUS'ENDAH YASIN alias LIA dimana terdakwa I MARWAH langsung menunjuk-nunjuk saksi ITI sambil berkata-kata kasar kepada korban, lalu terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA malah membanting piring dan gelas yang ada di meja, melihat hal tersebut saksi MUNIRA langsung keluar mencari bantuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tak lama kemudian saksi MUNIRA kembali bersama dengan saksi MULYATI SABARA Alias YATI namun saksi MULYATI langsung di cegat oleh terdakwa II AOELIA sedangkan saksi MUNIRA masuk ke dalam dan mendapati saksi ITI dalam posisi duduk dilantai dan terdakwa I MARWAH sedang menunjuk-nunjuk kearah saksi ITI sambil berkata " saya lapor kamu ke polisi " dan saksi ITI balas menunjuk terdakwa I MARWAH dan mengarahkannya ke bagian wajah terdakwa I sambil berkata " lapor " lalu terdakwa I MARWAH berkata " o ngana pukul saya " dan langsung mendorong dada saksi ITI dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi ITI jatuh terlentang ke belakang. Kemudian terdakwa I berpindah posisi ke bagian kanan dan menarik jilbab saksi ITI sambil memukul dada, wajah dan kepala saksi ITI dengan menggunakan tangan kanan terkepal secara berulang kali namun oleh saksi ITI menangkisnya dengan menutupi wajah badan kepalanya dengan tangan. Selanjutnya terdakwa II AOELIA dari bagian kanan saksi ITI langsung memukul bagian dada dan kepala saksi ITI dengan posisi setengah jongkok dan melakukannya secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terkepal dimana oleh saksi MUNIRA berusaha melerainya dengan cara merangkul saksi ITI dari belakang dan melindunginya dari pukulan para terdakwa namun saksi MUNIRA ditarik oleh terdakwa II AOELIA sehingga saksi MUNIRA hanya berdiri menyaksikannya hingga datang saksi KUSNO dan mengatakan "sudah..sudah.. fokus di pintu " sehingga terdakwa I MARWAH dan terdakwa II AOELIA langsung berhenti melakukan pemukulan.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi ITI mengalami memar pada bagian dada kanan ukuran 4 x 1 cm, bagian dada kiri ukuran 5 x 1 cm dan bagian dada tengah ukuran 5 x 1 cm, luka gores pada punggung tangan kanan ukuran 4 x 0,1 cm dan bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 2 x 1 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.3/015/RM/05-19/RSUD.Amp tanggal 16 mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferly Lahay,MMR, Dokter pada Rmah Sakit Umum Daerah Ampana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka perbuatan para terdakwa tersebut telah terqualifikasi sebagai penganiayaan;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, cukup satu saja unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka telah terbukti bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Siti sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan sakit, oleh kerennya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan orang lain menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **MARWAH CAHMI PUTRI Alias MARWAH Alias PUPUT** dan terdakwa II. **AOELIA KUS'ENDAH YASIN, S.Pd Alias LIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., Deni Lipu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOUSJE HELENA KUMOWAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lousje Helena Kumowal, SH